



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan perparkiran yang tertib, aman, nyaman, dan mampu mendukung kelancaran lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan parkir yang komprehensif dan berkeadilan;
- b. bahwa penyelenggaraan parkir merupakan bagian dari urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang perlu dikelola secara efektif, efisien, dan transparan, termasuk dalam penyediaan lahan parkir, penetapan tarif, pengawasan, serta perlindungan terhadap pengguna jasa parkir;
- c. bahwa dengan perkembangan Kabupaten Kepahang saat ini menuntut adanya penataan dan pengendalian parkir, baik parkir di ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan, guna mendukung ketertiban umum dan mengurangi kemacetan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahang Di Provinsi Bengkulu (Berita Negara Tahun 2003 Nomor 154);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
Dan
BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan.
6. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir, meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.

7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
9. Juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang masuk dan keluar ke/dari ruang parkir dan atau mengumpulkan biaya parkir dan memberikan bukti pembayaran parkir kepada pengguna parkir pada saat keluar dari ruang parkir.
10. Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir di dalam Rumija.
11. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam Rumija maupun di luar Rumija.
12. Tempat Parkir di dalam Rumija adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian rumija.
13. Zona Parkir adalah zona yang ruas-ruas jalannya digunakan untuk tempat parkir dan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.
14. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
15. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM Perparkiran adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggara parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa secara minimal.
16. Parkir Insidental adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
18. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
19. Bukti Pembayaran Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
20. Mesin parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.
21. Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran yang berupa taman di luar badan jalan yang sebagian tamannya digunakan sebagai tempat parkir.
22. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut

- ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
23. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
 24. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
 25. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
 26. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
 27. Orang adalah orang perseorangan warga negara Indonesia.
 28. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pasal 2

Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabel;
- d. profesional;
- e. seimbang; dan
- f. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Parkir, yaitu terwujudnya:

- a. pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. transparansi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di bidang perparkiran.

BAB II

PENYELENGGARAAN PARKIR DALAM RUANG MILIK JALAN, DAN LUAR RUANG MILIK JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha berbadan hukum; dan
- c. Orang perseorangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Parkir dapat dilaksanakan pada :

- a. Dalam Rumija; dan
- b. Luar Rumija.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Parkir di dalam Rumija.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan parkir di luar Rumija yang berada di tanah, gedung/barang milik Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan orang perseorangan atau badan hukum/badan usaha.
- (2) Penyelenggaraan parkir di luar Rumija yang berada di tanah, gedung/barang milik orang pribadi atau badan hukum/ badan usaha dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum/ badan usaha.
- (3) Penyelenggaraan parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Usaha khusus perparkiran; atau
 - b. Penunjang usaha pokok.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir Di Dalam Rumija

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan parkir di dalam Rumija diselenggarakan di jalan Kabupaten atau jalan Desa yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan berdasarkan zona parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir di dalam Rumija yang diselenggarakan di jalan Nasional dan di jalan Provinsi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dinas dan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 9

- (1) Penetapan zona parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dengan memperhatikan:
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukan lahan sekitarnya;
 - f. peranan jalan bersangkutan; dan
 - g. kewenangan daerah.
- (2) Penggunaan dan penetapan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk

lingkungan parkir.

- (3) Penggunaan dan penetapan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 10

- (1) Zona parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:
 - a. Zona A;
 - b. Zona B; dan
 - c. Zona C.
- (2) Zona A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif tinggi;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. kepadatan lalu lintas dan *Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)* relatif tinggi.
- (3) Zona B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif sedang;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. kepadatan lalu lintas dan *Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)* relatif sedang.
- (4) Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif rendah;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. kepadatan lalu lintas dan *Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)* relatif rendah.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir Di Luar Rumija

Pasal 11

- (1) Fasilitas parkir di Luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa:
 - a. gedung parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. tempat usaha khusus parkir;
 - d. tempat parkir penunjang usaha pokok;
 - e. tempat parkir daerah wisata;
 - f. tempat parkir pasar; dan
 - g. tempat parkir lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Fasilitas parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang;

- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
 - f. aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - g. memenuhi SRP minimal.
- (4) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengurangi ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan gedung parkir dan/atau taman parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.
- (2) Penyediaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan hukum dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Kerja sama penyediaan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap bangunan umum yang digunakan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan sirkulasi arus kendaraan masuk dan kendaraan keluar secara aman dan selamat.
- (3) Lokasi dan sirkulasi pada fasilitas parkir harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (4) Apabila penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan, dapat diupayakan penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.

Bagian Keempat Parkir Insidentil

Pasal 14

- (1) Parkir Insidentil dilaksanakan di luar Rumija.
- (2) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dapat menyelenggarakan parkir insidentil setelah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan parkir Insidentil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir insidentil diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap orang perseorangan, atau badan usaha yang berbadan hukum yang akan menyelenggarakan parkir diluar Rumija wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Penyelenggara Parkir

Pasal 16

Penyelenggara parkir di dalam Rumija wajib:

- a. melengkapi fasilitas parkir sekurang-kurangnya berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir;
- b. memastikan kendaraan keluar masuk ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- c. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
- d. mematuhi ketentuan tarif Retribusi yang berlaku; dan
- e. memberikan tanda bukti pembayaran.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir di luar Rumija wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir sekurang-kurangnya berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. memberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan SRP;
 - c. komposisi peruntukan;

- d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 18

- (1) Orang perseorangan, atau badan usaha yang berbadan hukum yang menyelenggarakan parkir di luar Rumija yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa:
- a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Denda administratif;
 - d. Pembekuan izin; dan/atau
 - e. Pencabutan izin.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar Rumija sebagai usaha khusus perparkiran wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
- a. penyandang disabilitas;
 - b. usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraan;
 - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
 - d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan ketertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 21

Setiap penyelenggara parkir dapat mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan SPM Perparkiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Perparkiran, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Penyelenggara Parkir bertanggung jawab atas:

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. memenuhi kewajiban atas retribusi parkir atau pajak parkir;
- c. menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parkir;
- d. menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

Pasal 24

Penyelenggara parkir dilarang:

- a. menyelenggarakan parkir tanpa izin atau keputusan dari pejabat yang berwenang;
- b. menyelenggarakan parkir sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang ditentukan;
- c. menyelenggarakan parkir sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- d. menyelenggarakan parkir sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
- e. menyelenggarakan parkir sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- f. menyelenggarakan parkir sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
- g. menyelenggarakan parkir sepanjang 6 m (enam meter)

- sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
- h. menyelenggarakan parkir sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan Bukti Pembayaran Parkir penggunaan SRP kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Bukti Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis parkir, stiker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan barang kuasi atau barang berharga.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti pembayaran parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengguna Jasa Parkir

Pasal 27

Setiap Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak:

- a. mendapatkan SRP;
- b. memperoleh bukti pembayaran parkir atas pemakaian SRP;
- c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP;
- d. mendapatkan informasi pelayanan jasa parkir; dan
- e. memperoleh penggantian kerugian dari asuransi sesuai dengan klaim yang berlaku dari penggunaan SRP.

Pasal 28

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban:

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan bukti pembayaran parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan bukti pembayaran parkir atau kartu parkir di dalam mobil.

Pasal 29

Setiap Pengguna Jasa Parkir dilarang:

- a. parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir;
- b. menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangi kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas; dan
- c. parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang

parkir dengan rambu larangan parkir dan/atau marka parkir.

Bagian Ketiga
Petugas Parkir

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. juru parkir; dan/atau
 - b. koordinator juru parkir.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib memakai paling sedikit pakaian seragam, tanda pengenal, dan alat peraga pemberi isyarat, misal peluit, lampu tongkat, atau bendera kecil dan perlengkapan lainnya.

Pasal 31

Petugas Parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjaga dan memelihara semua fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir dengan baik;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
- c. mengatur kelancaran lalu lintas;
- d. membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
- e. memungut biaya parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memberikan tanda bukti pembayaran parkir kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
- g. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- h. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB IV
SATUAN RUANG PARKIR DAN SARANA PARKIR

Bagian Kesatu
Satuan Ruang Parkir

Pasal 32

- (1) Setiap fasilitas parkir wajib dibuat SRP.
- (2) SRP di dalam Rumija dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan:
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. kecepatan;

- d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
 - f. fungsi jalan bersangkutan.
- (3) SRP di gedung parkir dan pelataran/taman parkir dapat dibuat serong atau tegak lurus.

Pasal 33

- (1) Pembuatan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus sesuai dengan standar SRP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sarana Parkir

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara parkir di tempat khusus parkir, wajib menyediakan sarana parkir sekurang-kurangnya:
 - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
 - b. pintu masuk dan keluar parkir;
 - c. jalur tunggu;
 - d. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar parkir;
 - e. gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - f. tanda isyarat yang menerangkan SRP penuh atau tidak penuh;
 - g. peralatan cetak bukti pembayaran parkir atau hasil cetakan elektronik; dan
 - h. sistem keamanan parkir.
- (2) Ukuran dan pemasangan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Dinas.

Pasal 35

- (1) Sarana parkir di dalam Rumija sekurang-kurangnya:
 - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan/atau dengan rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
 - b. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif parkir; dan
 - c. tanda bukti pembayaran parkir.
- (2) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Dinas.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35,

diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V GANTI KERUGIAN

Pasal 37

- (1) Pengguna jasa parkir yang kendaraannya hilang atau rusak saat parkir ditempat parkir, wajib melaporkan kepada Petugas Parkir atau Penyelenggara Parkir.
- (2) Laporan kendaraan hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menunjukkan:
 - a. tanda bukti pembayaran parkir atau kartu parkir pada saat kejadian;
 - b. identitas pengguna jasa parkir;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor; dan
 - d. bukti bahwa kehilangan atau kerusakan dari kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat parkir, misalnya surat kehilangan kendaraan dari Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, di tempat parkir menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam atau kejadian luar biasa maka pertanggung jawaban mengenai mengenai ganti kerugian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti rugi kendaraan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan parkir, meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. bimbingan dan penyuluhan;
 - c. bimbingan perencanaan teknis;
 - d. sosialisasi perparkiran; dan
 - e. pembinaan teknis.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
 - c. pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir; dan

d. penertiban.

- (4) Pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Dinas, dapat melibatkan unsur Satpol PP, POLRI dan/atau TNI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penggunaan dan penetapan Rumija sebagai Zona Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib di evaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancara lalu lintas, Bupati wajib melarang penggunaan Rumija untuk dijadikan ruang parkir dengan memberikan rambu larangan parkir.

Pasal 42

Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran secara elektronik diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 44

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum dilakukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penetapan potensi pendapatan parkir didasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri atau bekerja sama dengan konsultan perencanaan dan/atau akademisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penegakan Peraturan Daerah melakukan

penyidikan terhadap ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum;
- e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
- f. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Setiap orang perseorangan atau pengurus Badan Hukum/Badan Usaha yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 24 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Penyelenggaraan parkir yang telah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam waktu 1 (satu) tahun.

BAB XI KETENTUAN LAINNYA

Pasal 48

Penyelenggaraan parkir dikenakan pajak parkir atau

retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 21 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

Ttd.

HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2026 NOMOR 61
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG PROVINSI
BENGKULU: (1/1/2026)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,


IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001